



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ahmad Yudi Hartawan bin Sahmat;**  
Tempat Lahir : Karang Pande ;  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 09 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa lebaho Ulaq Rt 003 Kecamatan  
Muara Kama Kab Kutai Kartanegara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasehat di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 287/Pen.Pid/2020/PN Trg., tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 287/Pen.Pid/2020/PN Trg., tanggal 19 Agustus 2020,, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-66/TNGGA/07/2020 tanggal 29 September 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT. oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 3 (satu) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastic bekas sabu;
  - 1 (satu) buah pipet kaca bening;
  - 2 (dua) buah skop warna merah;
  - 1 (satu) buah jarum;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah plastic bening;
- 1 (satu) lembar plastic besar warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic sedang warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk strawberry warna hitam;

**Agar masing-masing dirampas untuk dimusnhakan**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-66/TNGGA/07/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

**Kesatu**

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD YUDI HARTAWAN Bin SAHMAT** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di mes kebun kelapa sawit PT. PMM Desa Lebaho ulaq , Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersnbut diatas, bermula dari adanya infrormasi dari masyaratakt terkait adanya peredaran Narkotika maupun Obat keras lainnya selanjutnya anggota opsnal polsek Muara Kaman yaitu Saksi I KETUT NGARDI ARTA bersama dengan Saksi SULISTIYONO dan Sdr ANDIKA melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian berhasil melakukan penangkapan terhaap terdakwa yang berupaya melarikan diri yang mana Saksi I KETUT NGARDI ARTA melihat TERDAKWA membuang botol bekas dan selanjutnya menyuruh TERDAKWA untuk mengambil botol

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 19 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas tersebut dan setelah di buka berisi Pil berwarna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan butir) yang di duga obat keras jenis LL, selanjutnya TERDAKWA di amankan dan di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses selanjutnya.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapat obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara pasti kemudian terhadap obat jenis LL tersebut sebagian telah terdakwa jual dengan harga yang bervariasi kepada Saksi AHMAD membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SAKSI DODI membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr AJIS juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ada juga yang tersangka makan konsumsi ah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis I LL atau terdakwa tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3999/NOF/2020. Tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, M.Si, Apt., Dra. FIRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8185/2020/NOF. Berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,949 (sembilan empat Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk dalam **Daftar Obat Keras**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**

**ATAU**

**Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD YUDI HARTAWAN Bin SAHMAT** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di mes kebun

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit PT. PMM Desa Lebaho ulaq , Kec. Muara Kaman,Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersrnbut diatas, bermula dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika maupun Obat keras lainnya selanjutnya anggota opsnal polsek Muara Kaman yaitu Saksi I KETUT NGARDI ARTA bersama dengan Saksi SULISTIYONO dan Sdr ANDIKA melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian berhasil melakukan penangkapan terhaap terdakwa yang berupaya melarikan diri yang mana Saksi I KETUT NGARDI ARTA melihat TERDAKWA membuang botol bekas dan selanjutnya menyuruh TERDAKWA untuk mengambil botol bekas tersebut dan setelah di buka berisi Pil berwarna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan butir) yang di duga obat keras jenis LL, selanjutnya TERDAKWA di amankan dan di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapat obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara pasti kemudian terhadap obat jenis LL tersebut sebagian telah terdakwa jual dengan harga yang bervariasi kepada Saksi AHMAD membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SAKSI DODI membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr AJIS juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dan sisanya ada juga yang tersangka makan konsumsi ah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibeli;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat keras jenis LL tersebut tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3999/NOF/2020. Tanggal 5 Mei 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSI, M.Si, Apt., Dra. FIRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8185/2020/NOF. Berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,949 (sembila empat Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk dalam **Daftar Obat Keras**

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**SULISTIYONO Bin ANDI RASYID**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT adalah pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita bertempat di kebun kelapa sawit Estate BPE blok S 33/32 Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi telah menangkap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT bersama dengan BRIPTU KETUT dan BRIPTU ANDIKA yang bertugas sebagai Anggota Opsnal Polsek Muara Kaman;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal polsek Muara Kaman melaksanakan giat test urine terhadap karyawan yang di duga menyalah gunakan narkotika jenis shabu, dan di dapatkan salah satu karyawan bernama sdr AMRULAH BIN RAHMADI telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) poket

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian di pertanyakan kepemilikan sabu tersebut dan sdr. AMRULAH mengakui sabu tersebut miliknya sendiri yang di peroleh atau di dapatkan dari sdr AHMAD YUDI HARTAWAN yang di ambil pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 20.00 wita di dekat gorong - gorong jalan poros kota bangun Desa Lebaho Ulaq, dari keterangan sdr AMRULAH tersebut selanjutnya saksi dan Anggota Opsnal membawa sdr AMRULAH untuk menunjukan tempat tinggal sdr AHMAD YUDI di kebun kelapa sawit Pt.PMM dan setelah tiba di salah Mess tiba - tiba sdr AHMAD YUDI yang melihat kedatangan saksi dan Anggota Opsnal kemudian melarikan diri dan berhasil di kejar dan saat melarikan diri tersebut BRIPTU KETUT melihat sdr AHMAD YUDI membuang botol bekas dan selanjutnya menyuruh sdr AHMAD YUDI untuk mengambil botol bekas tersebut dan setelah di buka berisi Pil berwarna putih bertuliskan huruf LL yang di duga obat keras jenis LL, selanjutnya sdr AHMAD YUDI di amankan dan di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses selanjutnya;

- Bahwa Menurut pengakuan sdr AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT bahwa pemilik obat keras jenis LL tersebut adalah sdr AHMAD YUDI sendiri dan sdr AHMDA YUDI mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir tersebut dari sdr warga senoni Kec Sebulu yang tidak di ketahui namanya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 11.00 wita bertempat di perbatasan Desa Senoni dan Desa selerong Kec Sebulu Kab Kukar yang awalnya di beli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa AHMAD YUDI menyimpan dan memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kepada teman - temanya karyawan kebun sawit PT.PMM dan temanya di Desa Lebaho Ulaq dan ada yang yang di makan sendiri
- Bahwa AHMAD YUDI memberikan sabu kepada sdr AMRULAH pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 20.00 wita di dekat gorong - gorong jalan poros Kota bangun Desa Lebaho ulaq Kec Muara Kaman dan cara memberikanya secara tidak langsung namun sdr AHMAD YUDI meletaknya di tempat tersebut kemudian menghubungi (menelpon) sdr AMRULAH untuk mengambil sabu di tempat tersebut;

Saksi ke-2 (dua) **"I KETUT NGARDI ARTA"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT adalah pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita bertempat di kebun kelapa sawit Estate BPE blok S 33/32 Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman Kab Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi telah menangkap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT bersama dengan BRIPTU KETUT dan BRIPTU ANDIKA yang bertugas sebagai Anggota Opsnal Polsek Muara Kaman;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap sdr. AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wita anggota opsnal polsek Muara Kaman melaksanakan giat test urine terhadap karyawan yang di duga menyalah gunakan narkotika jenis shabu, dan di dapatkan salah satu karyawan bernama sdr AMRULAH BIN RAHMADI telah menyimpan dan menguasai 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, kemudian di pertanyakan kepemilikan shabu tersebut dan sdr. AMRULAH mengakui shabu tersebut miliknya sendiri yang di peroleh atau di dapatkan dari sdr AHMAD YUDI HARTAWAN yang di ambil pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 20.00 wita di dekat gorong - gorong jalan poros kota bangun Desa Lebaho Ulaq, dari keterangan sdr AMRULAH tersebut selanjutnya saksi dan Anggota Opsnal membawa sdr AMRULAH untuk menunjukkan tempat tinggal sdr AHMAD YUDI di kebun kelapa sawit Pt.PMM dan setelah tiba di salah Mess tiba - tiba sdr AHMAD YUDI yang melihat kedatangan saksi dan Anggota Opsnal kemudian melarikan diri dan berhasil di kejar dan saat melarikan diri tersebut BRIPTU KETUT melihat sdr AHMAD YUDI membuang botol bekas dan selanjutnya menyuruh sdr AHMAD YUDI untuk mengambil botol bekas tersebut dan setelah di buka berisi Pil berwarna putih bertuliskan huruf LL yang di duga obat keras jenis LL, selanjutnya sdr AHMAD YUDI di amankan dan di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Menurut pengakuan sdr AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT bahwa pemilik obat keras jenis LL tersebut adalah sdr AHMAD YUDI sendiri dan sdr AHMAD YUDI mendapatkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir tersebut dari sdr warga senoni Kec Sebulu yang tidak di ketahui namanya pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 11.00 wita bertempat di perbatasan Desa Senoni dan Desa selerong Kec Sebulu Kab Kukar yang awalnya di beli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 19 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD YUDI menyimpan dan memiliki sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan) butir tersebut adalah untuk di jual atau edarkan kepada teman - temanya karyawan kebun sawit PT.PMM dan temanya di Desa Lebaho Ulaq dan ada yang yang di makan sendiri
- Bahwa AHMAD YUDI memberikan sabu kepada sdr AMRULAH pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 20.00 wita di dekat gorong - gorong jalan poros Kota bangun Desa Lebaho ulaq Kec Muara Kaman dan cara memberikanya secara tidak langsung namun sdr AHMAD YUDI meletaknya di tempat tersebut kemudian menghubungi (menelpon) sdr AMRULAH untuk mengambil sabu di tempat tersebut;

Saksi Ke-3 **“EKO PURWANTO Bin SURADI”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita di jalan poros Mulawarman Samarinda Sebulu teatnya di Desa Karang Tunggal Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar yang terjadi antara sepeda motor Yamaha Vino warna mrah KT 3998 SK Yang dikendarai korban RENALDI VICKI RIADI dengan mobil dum truck Mitsubishi warna kuning KT 8104 OS yang dikendarai terdakwa
- Bahwa benar pada saat itu sksi sedang melintas di TKP mengendarai Mobil kemudian pada saat jalanan meikung kekanan dari belakang ada mobil dum truck yang dikendari terdakwa mencoba mendahului kendaraan saksi kemudian pada saat mobil dum truck yang dikendarai terdakwa beradai disamping saksi dari arah yang berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai korban kemudian terjadilah tabrakan
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara isyarat mendahului, kalakson mapupun reting dari terdakwa.

SAKSI KE-4 **“AHMAD Bin JARKASI”** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah pernah membeli obat keras jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dari sdr AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 16.00 wita di Mess kebun sawit Pt.PMM Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara saksi membeli obat keras jenis LL dari sdr AHMAD YUDI HARTAWAN adalah dengan menelpon terlebih dahulu atau terkadang saat bertemu di lahan lalu saksi menanyakan apakah ada obat kemudian saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir lalu sdr AHMAD YUDI memberikan

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 19 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil obat keras tersebut kepada saksi kemudian saksi memberikan uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa obat keras jenis LL yang di jual sdr AHMAD YUDI HARTAWAN kepada saksi adalah sama dengan barang bukti yang di tunjukan pemeriksa berupa : 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap petugas Kepolisian saat menyimpan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita bertempat di kebun kelapa sawit Estate BPE blok S 33/32 Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman Kab Kukar pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 19.30 wita bertempat di jembatan gorong - gorong jalan poros kota bangun Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman kab Kukar;
- Awalnya pada hari kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita datang Petugas Kepolisian ke mess kebun lalu menangkap terdakwa karena sebelumnya Petugas telah menangkap sdr AMRULAH saat menyimpan sabu dan mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa melalui sdr FERI dan saat di lakukan pengeledahan badan petugas menemukan obat keras jenis L di kantong celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL adalah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan langsung double sesuai dengan jumlah yang di beli;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa, berupa 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL , 8 (delapan belas) bungkus plastic bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah skop warna merah, 1

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 19 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah jarum, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 3 (tiga) buah plastic bening, 1 (satu) lembar plastic besar warna bening, 1 (satu) lembar plastic sedang warna bening, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah botol bekas warna putih, 1 (satu) Hand phone merk strawberry warna hitam adalah milik terdakwa yang disita sebagai barang Bukti

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat keras dobel L dengan cara membeli dari orang yang tinggal di Senon sebanyak 200 butir seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kemudian terhadap obat tersebut sebagai telah terdakwa jual kembali sebgain telah terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa benar terdakwa menjual obat dobel I dengan harga bervariasi sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) untuk 10 butir obat, termasuk terdakwa pernah menjual kepada sdr. AHMAD BIN JAKARSI
- Terdakwa mendapat obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara pasti kemudian terhadap obat jenis LL tersebut sebagian telah terdakwa jual dengan harga yang bervariasi kepada Saksi AHMAD membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SAKSI DODI membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr AJIS juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya ada juga yang tersangka makan konsumsi ah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibeli;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual obat keras dobel L adalah untuk mencari keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis I LL atau terdakwa tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL;
- 18 (delapan belas) bungkus plastic bekas sabu;

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 2 (dua) buah skop warna merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah plastic bening;
- 1 (satu) lembar plastic besar warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic sedang warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di tangkap petugas Kepolisian saat menyimpan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita bertempat di kebun kelapa sawit Estate BPE blok S 33/32 Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman Kab Kukar pada hari Selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 19.30 wita bertempat di jembatan gorong - gorong jalan poros kota bangun Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman kab Kukar;
- Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita datang Petugas Kepolisian ke mess kebun lalu menangkap terdakwa karena sebelumnya Petugas telah menangkap sdr AMRULAH saat menyimpan sabu dan mengaku mendapatkan sabu tersebut dari terdakwa melalui sdr FERI dan saat di lakukan penggeledahan badan petugas menemukan obat keras jenis L di kantong celana yang terdakwa pakai;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL adalah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan langsung double sesuai dengan jumlah yang di beli;

Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 19 halaman



- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa, berupa 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL , 8 (delapan belas) bungkus plastic bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bening, 1 (satu) buah skop warna merah, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 3 (tiga) buah plastic bening, 1 (satu) lembar plastic besar warna bening, 1 (satu) lembar plastic sedang warna bening, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah botol bekas warna putih, 1 (satu) Hand phone merk strawberry warna hitam adalah milik terdakwa yang disita sebagai barang Bukti
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat kera dobel L dengan cara membeli dari orang yang tinggal di Senon sebanyak 200 butir seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu) kemudian terhadap obat tersebut sebagai telah terdakwa jual kembali sebgain telah terdakwa kansumsi sendiri
- Bahwa beanr terdakwa menjual obat dobel I dengan harga bervariasi sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) untuk 10 butir obat, termasuk terdakwa pernah menjual kepada sdr. AHMAD BIN JAKARSI
- Terdakwa mendapat obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara pasti kemudian terhadap obat jenis LL tersebut sebagian telah terdakwa jual dengan harga yang bervariasi kepada Saksi AHMAD membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SAKSI DODI membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr AJIS juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dan sisanya ada juga yang tersangka makan konsumsi ah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibeli;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menjual obat keras dobel L adalah untuk mencari keuntungan
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis I LL atau terdakwa tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan atas perbuatan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 19 halaman*



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka kami akan membuktikan perbuatan terdakwa sesuai fakta yang relevan yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Pasal Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur

- Setiap orang
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin eda

#### **1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu, terdakwa AHMAD YUDI HARTAWAN BIN SAHMAT adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa diajukan didalam persidangan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya serta telah membenarkan semua identitasnya dalam berkas perkara dan surat dakwaan.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

#### **2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 butir 4 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Bahwa sediaan farmasi dan alt kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar

Bahwa unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta hukum ;

- o Bahwa terdakwa di tangkap petugas Kepolisian saat menyimpan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada hari kamis tanggal

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 19 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 maret 2020 sekira jam 19.00 wita bertempat di kebun kelapa sawit Estate BPE blok S 33/32 Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman Kab Kukar pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 sekira jam 19.30 wita bertempat di jembatan gorong - gorong jalan poros kota bangun Desa Lebaho Ulaq Kec Muara Kaman kab Kukar;

- o Bahwa bermula dari adanya infrormasi dari masyaratakt terkait adanya peredaran Narkotika maupun Obat keras lainnya selanjutnya anggota opsnal polsek Muara Kaman yaitu Saksi I KETUT NGARDI ARTA bersama dengan Saksi SULISTIYONO dan Sdr ANDIKA melakukan penyelidikan lebih lanjut kemudian berhasil melakukan penangkapan terhaap terdakwa yang berupaya melarikan diri yang mana Saksi I KETUT NGARDI ARTA melihat TERDAKWA membuang botol bekas dan selanjutnya menyuruh TERDAKWA untuk mengambil botol bekas tersebut dan setelah di buka berisi Pil berwarna putih bertuliskan huruf LL sebanyak 69 (enam puluh sembilan butir) yang di duga obat keras jenis LL, selanjutnya TERDAKWA di amankan dan di bawa ke Polsek Muara Kaman untuk proses selanjutnya.
- o Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapat obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal secara pasti kemudian terhadap obat jenis LL tersebut sebagian telah terdakwa jual dengan harga yang bervariasi kepada Saksi AHMAD membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), SAKSI DODI membeli sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sdr AJIS juga membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.100.000,- (sertaus ribu rupiah) dan sisanya ada juga yang tersangka makan konsumsi ah terkadang orang datang ke Mess kebun dan ada juga yang bertemu di lahan kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang dibeli;
- o Bahwa Terdakwa tidak memiliki mempunyai izin dari pihak berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis I LL atau terdakwa tidak ada ijin/persetujuan dari Menteri atau Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan karena obat keras jenis LL dilarang di gunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini
- o Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. Lab: 3999/NOF/2020. Tanggal 5 Mei 2020 yang

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 19 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Pemeriksa IMAM MUKTI, SSi, M.Si, Apt., Dra. FIRYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apt., dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 8185/2020/NOF. Berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat bersih 0,949 (sembila empat Sembilan) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk dalam Daftar Obat Keras

**Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki izin edar"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan peredaran obat keras;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 19 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD YUDI HARTAWAN Bin SAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp5000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) butir sediaan farmasi berupa obat keras jenis LL;
  - 18 (delapan belas) bungkus plastic bekas sabu;

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 17 dari 19 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bening;
- 2 (dua) buah skop warna merah;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah plastic bening;
- 1 (satu) lembar plastic besar warna bening;
- 1 (satu) lembar plastic sedang warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah botol bekas warna putih;
- 1 (satu) Handphone merk strawberry warna hitam;

## **dirampas untuk dimusnhakan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh kami, ANDI HARDIANSYAH. SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR dan MARJANI ELDIARTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMAVITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh RAHADIAN ARIF WIBOWO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, SH.

*Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 18 dari 19 halaman*

